



PUTUSAN

Nomor : 369/ Pid.B/2011 /PN-JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YEMI KOTOUKI alias JACKO**
Tempat lahir : Abepura
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 15 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sosial Distrik Sentani Kabupaten Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BETHSIE PESIWARISSA, SH, dan Rekan yang beralamat di Jalan Kenanga No. B.58 Perumnas II, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Nomor : 369/Pen.Pid/2011/PN-JPR, tertanggal 03 Nopember 2011;

Terdakwa di persidangan juga didampingi oleh Orang tua Terdakwa yang bernama JULIUS KOTOUKI dan OKTOFINA GIAY dan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama BODOWIN RUMBIK, SH., dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Jayapura;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 369/Pen.Pid/2011/PN.Jpr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 369/Pen.Pid/2011/PN.Jpr tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa YEMI KOTOUKI alias JACKO beserta seluruh lampirannya;
- 4 Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 November 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa YEMI KOTOUKI alias JACKO bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I berupa daun ganja kering” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEMI KOTOUKI alias JACKO berupa :

- Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan
- Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas kecil berwarna coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Global;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih DS 3808 JP

Dikembalikan kepada pemilik/yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya dan terdakwa sendiri mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Telah mendengar Repik lisan Penuntut Umum serta Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2011 Nomor Reg. Perk : PDM-371/JPR/Ep.2/10/2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa YEMI KOTOUKI alias JECKO (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT atau pada waktu lain di bulan September 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani (depan TVRI Kabupaten Jayapura) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa daun ganja kering*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, diawali ketika terdakwa kenal dengan Lukas Wamblauw (DPO) di Face book, dimana Lukas Wamblauw (DPO) menawarkan kepada terdakwa Narkotika golongan I berupa daun ganja kering, lalu terdakwa mengatakan kepada Lukas Wamblauw (DPO) kalau ada barang kamu (daun ganja) untuk memberitahu kepada terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 11.30 Lukas Wamblauw (DPO) menghubungi terdakwa bahwa Lukas Wamblauw (DPO) ada barang (daun ganja) dan minta terdakwa untuk datang mengambilnya di Yoka, sekitar jam 14.00 WIT terdakwa pergi ke Yoka untuk ketemu Lukas Wamblauw (DPO), dipergalangan tepatnya di Borobudur terdakwa ketemu dengan saksi Adolof Wakur, lalu terdakwa mengajak saksi Adolof Wakur ke Yoka, namun saksi



Adolof Wakur tidak tahu tujuan terdakwa tetapi setahu saksi Adolof Wakur tujuan terdakwa mengajak saksi Adolof Wakur untuk jalan-jalan, setibanya di Yoka terdakwa langsung bertemu dengan Lukas Wamblauw (DPO) sedangkan saksi Adolof Wakur menunggu diatas sepeda motor seberang jalan, setelah ketemu terdakwa membeli Narkotika golongan I berupa daun ganja kering dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Lukas Wamblauw (DPO), setelah itu daun ganja kering tersebut langsung disimpan terdakwa dalam tas warna hitam merk Global milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi Adolof Wakur dan tanpa memberitahukan kepada saksi oleh saksi Adolof Wakur, lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa, lalu keduanya jalan menuju kota Jayapura untuk jalan-jalan hingga malam, setelah malam keduanya pulang menuju Sentani, saat melintas di Jalan Raya Hawaii Sentani (tepatnya depan TVRI Kabupaten Jayapura) terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, kemudian terdakwa bersama saksi Adolof Wakur diperiksa oleh petugas kepolisian yaitu saksi Yunispa bersama saksi Ferli Fonataba (keduanya anggota kepolisian dari Polres Jayapura) dan memeriksa bawaan mereka, dan dalam tas terdakwa para saksi menemukan bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering, lalu para saksi menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus kertas kecil tersebut adalah berisi daun ganja kering milik terdakwa yang dibeli dari Yoka yaitu dari Lukas Wamblauw (DPO) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering milik terdakwa, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Perum Pegadaian Sentani dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan



dengan Nomor 233/Op 415430/2011 pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh Maulana Ohoitenan selaku Kepala Pegadaian Cabang Sentani dengan hasil penimbangan berat 0,5 gram, disisihkan 0,3 gram dan sisa 0,2 gram. Kemudian berdasarkan penyisihan seberat 0,3 gram daun ganja kering yang terpisah tersebut maka dari Laporan Hasil Pengujian tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Harisyawati Handayani, S.Si, Apt dan diperkuat dengan Surat Kepala Balai POM Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.10.11.1994 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Muhamad Guntur, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura, dengan hasil pengujian adalah "GANJA POSITIF";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YEMI KOTOUKI alias JECKO (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT atau pada waktu lain di bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani (depan TVRI Kabupaten Jayapura) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa daun ganja kering*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, diawali ketika terdakwa kenal dengan Lukas Wamblauw (DPO) di Face book, dimana Lukas Wamblauw (DPO) menawarkan kepada terdakwa Narkotika golongan I berupa daun ganja kering, lalu terdakwa mengatakan kepada Lukas Wamblauw (DPO) kalau ada barang kamu (daun ganja) untuk memberitahu kepada terdakwa, lalu



pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 11.30 Lukas Wamblauw (DPO) menghubungi terdakwa bahwa Lukas Wamblauw (DPO) ada barang (daun ganja) dan minta terdakwa untuk datang mengambilnya di Yoka, sekitar jam 14.00 WIT terdakwa pergi ke Yoka untuk ketemu Lukas Wamblauw (DPO), diperjalanan tepatnya di Borobudur terdakwa ketemu dengan saksi Adolof Wakur, lalu terdakwa mengajak saksi Adolof Wakur ke Yoka, namun saksi Adolof Wakur tidak tahu tujuan terdakwa tetapi setahu saksi Adolof Wakur tujuan terdakwa mengajak saksi Adolof Wakur untuk jalan-jalan, setibanya di Yoka terdakwa langsung bertemu dengan Lukas Wamblauw (DPO) sedangkan saksi Adolof Wakur menunggu diatas sepeda motor seberang jalan, setelah ketemu terdakwa membeli Narkotika golongan I berupa daun ganja kering dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Lukas Wamblauw (DPO), setelah itu daun ganja kering tersebut langsung disimpan terdakwa dalam tas warna hitam merk Global milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi Adolof Wakur dan tanpa memberitahukan kepada saksi oleh saksi Adolof Wakur, lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa, lalu keduanya jalan menuju kota Jayapura untuk jalan-jalan hingga malam, setelah malam keduanya pulang menuju Sentani, saat melintas di Jalan Raya Hawaii Sentani (tepatnya depan TVRI Kabupaten Jayapura) terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, kemudian terdakwa bersama saksi Adolof Wakur diperiksa oleh petugas kepolisian yaitu saksi Yunispa bersama saksi Ferli Fonataba (keduanya anggota kepolisian dari Polres Jayapura) dan memeriksa bawaan mereka, dan dalam tas terdakwa para saksi menemukan bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering, lalu para saksi menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus kertas kecil tersebut adalah berisi daun ganja kering milik terdakwa yang dibeli dari Yoka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dari Lukas Wamblauw (DPO) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering milik terdakwa, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Perum Pegadaian Sentani dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 233/Op 415430/2011 pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh Maulana Ohoitenan selaku Kepala Pegadaian Cabang Sentani dengan hasil penimbangan berat 0,5 gram, disisihkan 0,3 gram dan sisa 0,2 gram. Kemudian berdasarkan penyisihan seberat 0,3 gram daun ganja kering yang terpisah tersebut maka dari Laporan Hasil Pengujian tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Harisyawati Handayani, S.Si, Apt dan diperkuat dengan Surat Kepala Balai POM Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.10.11.1994 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Muhamad Guntur, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura, dengan hasil pengujian adalah “GANJA POSITIF”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi YUNISPA, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ikut melakukan razia rutin di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan oleh satuan Polres Jayapura;
- Bahwa saksi saat itu bersama saksi Ferli Fonataba yang memberhentikan pengendara sepeda motor yaitu terdakwa dan saksi Adolof Wakur (yang dibonceng);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi memeriksa bawaan terdakwa berupa tas dan didalam tas tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering;
- Bahwa saat saksi menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku barang berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang bernama Lukas Wamblauw di Yoka dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga saat itu mengaku daun ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADOLOF WAKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara

Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ketemu saksi di Borobudur dan terdakwa mengajak saksi jalan-jalan ke Abepura dan Kota Jayapura dengan menggunakan sepeda motor terdakwa saat itu saksi yang dibonceng;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak saksi Yoka, setibanya di Yoka terdakwa menyuruh saksi menunggu di sepeda motor dan terdakwa pergi ke seberang jalan bertemu dengan seseorang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa tas lalu saksi menanyakan apa yang ada didalam tas, namun terdakwa tidak mengatakan apa-apa, lalu terdakwa mengajak saksi jalan-jalan ke Jayapura hingga malam;
- Bahwa setelah jalan-jalan ke Jayapura sekitar jam 21.00 WIT malam lalu terdakwa dan saksi pulang menuju Sentani, dan tepatnya di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura, sedang ada razia yang dilaksanakan oleh satuan Polres Jayapura, lalu saksi dan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi Yunispa dan saksi Ferli Fonataba;
- Bahwa selanjutnya saksi Yunispa dan saksi Ferli Fonataba memeriksa bawaan berupa tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering, dan setelah terdakwa ditanya oleh saksi Yunispa dan saksi Ferli Fonataba, terdakwa mengaku dan mengatakan barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Lukas Wamblauw di Yoka dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga saat itu mengaku daun ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FERLY FONATABA**, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ikut melakukan razia rutin di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan oleh satuan Polres Jayapura;
- Bahwa saksi saat itu bersama saksi Yunispa yang memberhentikan pengendara sepeda motor yaitu terdakwa dan saksi Adolof Wakur (yang dibonceng);



- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi juga ikut memeriksa bawaan terdakwa berupa tas dan didalam tas tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering;
- Bahwa saat saksi menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku barang berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang bernama Lukas Wamblauw di Yoka dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga saat itu mengaku daun ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah dibacakan pula keterangan ahli bernama ERNIWATI Br. TARIGAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja kering seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dikirim oleh satuan Narkoba Polres Jayapura berdasarkan surat permintaan pemeriksaan sampel barang bukti dengan nomor surat : B/96/IX/2011/Narkoba tanggal 28 September 2011 serta sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja kering dan setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti tersebut dan hasilnya menunjukkan bahwa sampel barang bukti tersebut adalah positif Narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika golongan I;



- Bahwa ahli menyimpulkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun, dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk jenis Narkotika golongan I;
- Bahwa pengaruh narkotika golongan I bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi tanpa adanya aturan dari instansi yang berwenang adalah dapat mengakibatkan gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi/Teler), Sakaw dan Depresi, dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai penyakit dan memperburuk aliran darah koroner, serta dapat berpengaruh terhadap perilaku dan mental yang menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain Sindrom Ketergantungan, Homicide (Tindakan Pembunuhan), percobaan bunuh diri bahkan Skizoprenia (Gila) dan pengaruh terhadap kehidupan sosial;
- Bahwa ganja/Narkotika golongan I tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat baik perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis daun ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura;



- Bahwa awalnya ketika terdakwa kenal dengan Lukas Wamblauw (DPO) di Facebook, lalu terdakwa mengatakan kepada Lukas Wamblauw kalau ada barang kamu (daun ganja) nanti beritahu kepada terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 11.30 WIT Lukas Wamblauw menghubungi terdakwa bahwa ada barang dan minta terdakwa untuk datang mengambilnya di Yoka;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Yoka untuk ketemu Lukas Wamblauw dan tepatnya di Borobudur terdakwa ketemu dengan saksi Adolf Wakur lalu mengajak saksi Adolf Wakur, namun saksi Adolof Wakur tidak tahu tujuan terdakwa tetapi setahu saksi Adolof Wakur tujuan terdakwa mengajak saksi Adolof Wakur untuk jalan-jalan;
- Bahwa setibanya di Yoka terdakwa menyuruh saksi Adolof Wakur menunggu di motor, sedangkan terdakwa pergi ke seberang jalan ketemu dengan Lukas Wamblauw;
- Bahwa terdakwa ketemu dengan Lukas Wamblauw lalu terdakwa membeli Narkotika golongan I berupa daun ganja kering dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Lukas Wamblauw setelah itu terdakwa kembali menuju saksi Adolof Wakur yang sedang menunggu diatas sepeda motor di seberang jalan;
- Bahwa saksi Adolof Wakur sempat menanyakan kepada terdakwa apa yang didalam tas, namun terdakwa mengatakan tidak ada apa-apa, lalu terdakwa mengajak saksi jalan-jalan hingga malam;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIT malam setelah selesai jalan-jalan di Jayapura terdakwa dan saksi pulang menuju Sentani, dan di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Hawaii Sentani depan TVRI Kabupaten Jayapura sedang ada razia oleh petugas Kepolisian, lalu saksi Yunispa bersama saksi Ferli Fonataba (keduanya anggota Polres Jayapura) memberhentikan terdakwa dan saksi Adolof Wakur, lalu keduanya memeriksa bawaan berupa tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi Yunispa bersama saksi Ferli Fonataba menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus kertas kecil tersebut adalah berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering yang dibeli dari Lukas Wamblauw di Yoka dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku daun ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan perkara ini;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas daun ganja tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya terdakwa diproses sampai ke persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua terdakwa YEMI KOTOUKI alias JACKO yang bernama : JULIUS KOTOUKI dan OKTOFINA GIAY, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa selaku orang tua sangat menyesal dan ikut merasa bersalah atas kejadian tersebut dan masih sanggup untuk membimbing serta membina dan berkeinginan agar terdakwa tetap bisa melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Jayapura yang bernama BODOWIN RUMBIK, SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua penelitian terhadap terdakwa YEMI KOTOUKI alias JACKO sudah tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa tersebut, dan selaku Pembimbing Kemasyarakatan tetap menyarankan agar kepada pihak penegak



hukum agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi terdakwa sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat (1) tentang Pendidikan, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan memohon agar terdakwa diberikan hukuman sebagai pembelajaran tidak sebagai pembalasan atas hukuman yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas kecil berwarna coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Global, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih DS 3808 JP, dimana barang bukti tersebut yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini. Di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu pula oleh Penuntut Umum telah diajukan Surat dari Badan POM RI di Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.10.11.1994 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Muhamad Guntur, Apt, M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura, melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa daun ganja kering seberat 0,3 gram daun dalam plastik bening dalam amplop coklat bersegel, menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti tersebut adalah "GANJA POSITIF"; Hasil Pengujian :

- 1 Pemberian berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;
- 2 Uji yang dilakukan : Hasil metoda pustaka;
- 3 Kualitatif : Mentamfetamin
 - Positif : Mikroskopik/MAPPOM 1998/1990;
 - Positif : Reaksi warna/MAPPOM 1998/1990;
 - Positif : KLT/MAPPOM 1996;



Kesimpulan : Sampel adalah Ganja : Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti serta keterangan orang tua dan hasil penelitian kemasyarakatan yang dikaitkan satu dengan yang lainnya yang dipandang saling berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YEMI KOTOUKI alias JACKO masih tergolong anak (lahir di Abepura, tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa kenal dengan Lukas Wamblauw (DPO) di Facebook, lalu terdakwa mengatakan kepada Lukas Wamblauw kalau ada barang kamu (daun ganja) nanti beritahu kepada terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 11.30 WIT Lukas Wamblauw menghubungi terdakwa bahwa ada barang dan minta terdakwa untuk datang mengambilnya di Yoka, setelah itu terdakwa pergi ke Yoka untuk ketemu Lukas Wamblauw dan tepatnya di Borobudur terdakwa ketemu dengan saksi Adolf Wakur lalu mengajak saksi Adolf Wakur, namun saksi Adolf Wakur tidak tahu tujuan terdakwa tetapi saksi Adolf Wakur tujuan terdakwa mengajak saksi Adolf Wakur untuk jalan-jalan, dan setibanya di Yoka terdakwa menyuruh saksi Adolf Wakur menunggu di motor, sedangkan terdakwa pergi ke seberang jalan ketemu dengan Lukas Wamblauw;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I berupa daun ganja kering dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Lukas Wamblauw setelah itu terdakwa



kembali menuju saksi Adolof Wakur yang sedang menunggu diatas sepeda motor di seberang jalan;

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIT malam setelah selesai jalan-jalan di Jayapura terdakwa dan saksi pulang menuju Sentani, dan di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Hawaii Sentani depan TVRI Kabupaten Jayapura sedang ada razia oleh petugas Kepolisian, lalu saksi Yunispa bersama saksi Ferli Fonataba (keduanya anggota Polres Jayapura) memberhentikan terdakwa dan saksi Adolof Wakur, lalu keduanya memeriksa bawaan berupa tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika golongan I berupa daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa mengaku daun ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berwarna coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Global, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih DS 3808 JP yang diperlihatkan di persidangan perkara ini;
- Bahwa sesuai Surat dari Badan POM RI di Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.10.11.1994 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Muhamad Guntur, Apt, M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura, melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa daun ganja kering seberat 0,3 gram daun dalam plastik bening dalam amplop coklat bersegel, menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti tersebut adalah "GANJA POSITIF";
- Bahwa terdakwa pada saat di razia, terdakwa tidak memiliki surat ijin atas daun ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih sangat berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;



- Bahwa orang tua terdakwa menyatakan masih mau dan sanggup untuk membina dan membimbing terdakwa, selanjutnya memohon supaya terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa diproses sampai ke persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;
- 3 Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **JEMI KOTOUKI alias JACKO**, seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terhadap identitas terdakwa tersebut oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hukum*" menurut P.A.F.Lamintang, bahwa ajaran *Wederrechtelijkheid* dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dipandang bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. (*Dr. Leden Marpaung, SH., ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.ketiga Desember 2006, hal.44-45*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" juga mengandung pengertian "tidak berhak atau melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani depan Kantor TVRI Kabupaten Jayapura, ketika petugas Kepolisian Polres Jayapura mengadakan razia terhadap terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama saksi Adolof Wakur, telah menemukan 1 (satu)



bungkus kertas kecil berwarna coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering yang disimpan terdakwa didalam tasnya, dan menurut terdakwa daun ganja tersebut dibeli dari Lukas Wamblauw (DPO) di Yoka dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditanya oleh petugas Polisi yang melakukan razia, dan saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik sampai pada persidangan Pengadilan ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, membawa dan menguasai ganja tersebut apakah dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 diatas, ternyata benar bahwa barang bukti berupa1 (satu) bungkus kertas kecil berwarna coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering telah disimpan terdakwa didalam tasnya ketika di razia oleh Polisi, dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari orang yang bernama Lukas Wamblauw di Yoka dengan cara membeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011;

Menimbang, bahwa selain itu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium sesuai Surat dari Badan POM RI di Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.10.11.1994 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Muhamad Guntur, Apt, M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura, melakukan pengujian laboratorium terhadap



barang bukti berupa daun ganja kering seberat 0,3 gram daun dalam plastik bening dalam amplop coklat bersegel, telah ternyata bahwa hasil pengujian barang bukti tersebut adalah “GANJA POSITIF”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Lampiran 1 disebutkan bahwa yang termasuk Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada angka 8 bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus Cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur ke-3 “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kedua, sehingga Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya dan terdakwa sendiri mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menurut Hakim pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan Pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda penerus bangsa;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa masih dibawah umur sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
 - Terdakwa masih duduk di bangku sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
 - Orang tua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan membina Terdakwa serta melanjutkan pendidikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan terhadap seseorang bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar apabila selesai menjalani hukuman diharapkan kembali dengan baik ke tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tindak pidana lainnya, dan sekalipun Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karenanya Pengadilan akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan bahwa sekalipun ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, telah menganut asas minimum pemidanaan akan tetapi mengingat perkara ini merupakan perkara anak yang pemeriksaannya mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang



Pengadilan Anak, dimana dalam Pasal 26 menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka dalam perkara ini menurut Pengadilan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas adalah patut dan beralasan hukum apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana penjara $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari pidana minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang patut dan setimpal dengan kesalahannya serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YEMI KOTOUKI alias JACKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus kertas kecil berwarna coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Global;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih DS 3808

JP

Dikembalikan kepada pemilik/yang berhak;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2011 oleh kami : SYORS MAMBRASAR, SH.MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HENNIS PUSPITA SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YASOZISOKHI ZEBUA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

HENNIS PUSPITA SARI, SH.

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

